



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor: 083/X/KI BANTEN-PS/2018**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 083/X/KI BANTEN-PS/2018 yang diajukan oleh:

Nama : Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia Kawasan Laut  
Hutan dan Industri (LPLHI-KLHI)

Alamat : Jl. Raya Serang – Jakarta Perum Kepuran Residence Blok D1 No.  
12 Kel. Kepuran Kec. Walantaka Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syech Nawawi Al Bantani Kelurahan Banjar sari Kecamatan  
Cipocok Jaya Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon Lembaga Penyelamat Lingkungan Hidup Indonesia Kawasan Laut Hutan dan Industri (LPLHI-KLHI) yang diwakili oleh Zainuddin selaku Ketua LPLHI-KLHI dengan pihak Termohon Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Provinsi Banten yang diwakili oleh Dadang Iskandar, SKM. MKM , Dra. Sri Mulyati, M.Si, Sri Wahyuni, SKM. MKM dan Awal Nugraha, AMKL. berdasarkan Surat Kuasa nomor: 480/0082/RSUB/I/2019 tertanggal 15 Januari 2019 serta dimediasi oleh Mediator Hilman, S.E., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Dokumen pada Pasal 1 huruf A.1 ada dan dikuasai Termohon dalam bentuk Hard copy laporan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA Form 2.2.1) atau laporan Rincian Realisasi Penggunaan Anggaran T.A 2016 dan T.A 2017 yang berkaitan dengan rincian Realisasi Penggunaan Anggaran yang bersumber dari APBD Pemprov Banten.
3. Dokumen pada Pasal 1 huruf A.2 ada dan dikuasai Termohon dalam bentuk Hard Copy Laporan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran (Form 2.2) T.A 2016 dan T.A 2017.
4. Dokumen pada Pasal 1 huruf B.1 ada dan dikuasai Termohon dalam bentuk hard copy dokumen AMDAL / UKL – UPL dan dokumen izin lingkungan perubahannya yang terakhir.
5. Dokumen pada Pasal 1 huruf B.2 ada dan dikuasai Termohon dalam bentuk Dokumen Laporan Persemester UKL – UPL/ AMDAL (izin Lingkungan) mulai tahun 2016 sampai tahun 2017.
6. Dokumen pada Pasal 2 angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 akan disediakan oleh pihak Termohon selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung dari tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019;
7. Biaya pengandaan dibebankan kepada Pemohon;

8. Dokumen akan disediakan Termohon di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Banten pada saat jam kerja maksimal sampai pada pukul 16.00 WIB.
9. Pemohon akan memberikan surat kepada Termohon dengan agenda audiensi setelah Pemohon mendapatkan data informasi dari Termohon.
10. Pemohon akan memberikan hasil kajian untuk Termohon seminggu setelah Pemohon audiensi dengan Termohon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.


## **2. AMAR PUTUSAN**


Memutuskan,

- [2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Suwardi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis  
  
(Maskur)

Anggota Majelis  
  
(Achmad Nashrudin P)

Anggota Majelis  
  
(Suwardi)

Panitera Pengganti  
  
(Hujaji)